

**KOMISI BANDING MEREK  
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL  
KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA**

---



**PUTUSAN  
KOMISI BANDING MEREK  
NOMOR : 241/KBM/HKI/2025**

Setelah memeriksa Permohonan Banding dari Pemohon Banding, yaitu **PT. TARAKUSUMA INDAH** beralamat di Jl. Waru Blok F2 No. 2B-2C, Delta Silicon II, Cibatu, Cikarang Selatan, Bekasi, Jawa Barat, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, memilih domisili hukum pada kantor kuasanya Emirsyah Dinar B.Com., M.H. Gedung Graha Pratama Lantai 15 Jalan MT. Haryono Kavling 15, berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 30 September 2024 (terlampir), yang diajukan pada tanggal 3 Februari 2025 atas penolakan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual terhadap permohonan

pendaftaran Merek **magnum** Nomor Agenda : **DID2024003900** berdasarkan surat pemberitahuan penolakan tanggal 4 Desember 2024;

**Majelis Komisi Banding**

Majelis Komisi Banding Merek tersebut;

Setelah membaca dan menelaah surat-surat yang berhubungan dengan permintaan banding tersebut:

**Tentang Duduk Permasalahan**

Mengutip Surat Pemberitahuan Penolakan Pendaftaran Merek **magnum** Nomor Agenda : **DID2024003900** tertanggal 4 Desember 2024 tersebut;

Bahwa dasar pokok dari penolakan dimaksud oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual didasarkan pada Pasal 21 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 20 tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis dengan kualifikasi karena mempunyai

persamaan pada pokoknya dengan Merek **MAGNUM** Nomor Daftar : **IDM000199836**

dan Merek **MAGNUM** Nomor Daftar : **IDM000430425** untuk barang sejenis;

Membaca dan mencermati permohonan banding dari Pemohon Banding:

Bahwa Pemohon Banding keberatan terhadap penolakan permohonan pendaftaran merek tersebut berdasarkan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa permohonan banding Merek **magnum** Nomor Agenda: **DID2024003900** untuk jenis barang di kelas yang diajukan oleh Pemohon Banding masih dalam jangka waktu yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis;
2. Bahwa permohonan Merek **magnum** Nomor Agenda: **DID2024003900** ditolak karena dinilai mempunyai persamaan pada pokoknya dengan Merek **MAGNUM** Nomor Daftar : **IDM000199836** untuk melindungi jenis barang dalam kelas **25** dan Merek **MAGNUM** Nomor Daftar : **IDM000430425** untuk barang sejenis dalam kelas 9;
3. Bahwa permohonan Merek **magnum** Nomor Agenda: **DID2024003900**, mempunyai persamaan pada pokoknya secara tampilan keseluruhan dengan Merek **MAGNUM** Nomor Daftar: **IDM000199836** yang melindungi jenis barang dalam kelas **25** dan Merek **MAGNUM** Nomor Daftar: **IDM000430425**, untuk barang sejenis kelas **9**, namun jenis barang yang diperbandingkan tidak sejenis;
4. Bahwa jenis barang yang dimohonkan oleh Merek **magnum** Nomor Agenda: **DID2024003900**, dibandingkan dengan jenis barang yang dilindungi oleh Merek **MAGNUM** Nomor Daftar: **IDM000199836** dan Merek **MAGNUM** Nomor Daftar: **IDM000430425** berbeda. Dengan demikian bahwa penolakan berdasarkan Pasal 21 (1) a seperti yang tercantum dalam surat penolakan tidak tepat;

### Tentang Pertimbangan Hukum

Menimbang, bahwa Surat Pemberitahuan Penolakan Permintaan Pendaftaran Merek **magnum** Nomor Agenda: **DID2024003900** tertanggal **4 Desember 2024** telah diterima oleh Pemohon Banding, dan Pemohon Banding telah mengajukan surat

permintaan banding dan diterima oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual pada tanggal 3 Februari 2025;

Menimbang, bahwa berhubung jangka waktu antara penerimaan surat pemberitahuan penolakan pendaftaran merek dimaksud dengan jangka waktu diajukan permohonan banding belum melewati batas waktu yang telah ditentukan dalam Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis dan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2019 tentang Tata Cara Permohonan, Pemeriksaan, dan Penyelesaian Banding pada Komisi Banding Merek, yaitu : "Permohonan Banding harus diajukan paling lama 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak tanggal pengiriman surat pemberitahuan penolakan permohonan pendaftaran merek", maka pengajuan permohonan banding ini dapat diterima;

Menimbang, bahwa tugas Majelis Komisi Banding Merek adalah memeriksa dan memutus Permohonan Banding terhadap Penolakan Permohonan Pendaftaran Merek berdasarkan alasan yang bersifat substantif sebagaimana dimaksud pada Pasal 20 atau Pasal 21 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, apakah alasan penolakan permohonan pendaftaran merek dari Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual berdasar hukum atau tidak, oleh karenanya yang akan dibahas adalah alasan hukum dari penolakan itu sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan serta keberatan-keberatan Pemohon Banding terhadap penolakan permintaan pendaftaran merek tersebut, Majelis Komisi Banding Merek yang bersidang untuk itu, mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pemohon Banding telah mengajukan permintaan pendaftaran Merek **magnun** Nomor Agenda: **DID2024003900**, untuk melindungi jenis barang dalam **Kelas 9** berupa : "*masker pelindung debu; masker pernapasan untuk mencegah kecelakaan atau cedera; Masker pelindung wajah (topeng); Masker pelindung untuk pengendara; masker wajah yang secara khusus diadaptasi untuk helm pelindung olahraga; masker pelindung wajah bukan untuk keperluan medis; masker anti polusi untuk perlindungan pernapasan; masker anti polusi untuk bersepeda; kacamata dan masker untuk perlindungan terhadap debu; masker gas; masker pernapasan, selain untuk pernapasan buatan; masker untuk perlindungan terhadap debu; sepatu bot pelindung untuk perlindungan terhadap kecelakaan atau cedera; sarung tangan untuk perlindungan terhadap kecelakaan; pelindung lutut dan siku (elbow protector) untuk keselamatan; masker pelindung; kacamata; kacamata pelindung; kacamata anti-silau; jaket untuk perlindungan terhadap kecelakaan, iradiasi dan kebakaran; helm kecelakaan untuk pengendara sepeda motor; helm pelindung untuk pengendara sepeda motor; helm pelindung untuk pengendara sepeda; helm pelindung untuk olahraga; helm pelindung; helm pengaman; celana panjang untuk perlindungan terhadap kecelakaan, iradiasi dan kebakaran; balaclava tahan api; balaclavas untuk perlindungan terhadap kecelakaan, iradiasi dan kebakaran;*"

Menimbang, bahwa permintaan pendaftaran tersebut di atas telah ditolak oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual karena dinilai mempunyai persamaan pada

pokoknya dengan Merek **MAGNUM** Nomor Daftar : **IDM000199836** yang melindungi jenis barang dalam kelas **25**, yaitu berupa: "*Pakaian, termasuk sepatu-sepatu bot, sepatu-sepatu dan sandal-sandal; alas-alas kaki dan ikat-ikat kepala*" dan Merek

**MAGNUM** Nomor Daftar : **IDM000430425** yang melindungi jenis barang dalam kelas **9** yaitu berupa : "*Meteran, helm, sarung tangan pekerja, pelampung air otomatis untuk mematikan dan menghidupkan air/pompa air*";

Menimbang, bahwa dalam hubungan ini perlu ditinjau mengenai ketentuan dari Pasal 21 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis yang menyatakan bahwa Permohonan harus ditolak oleh Direktorat Jenderal apabila merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek milik pihak lain yang sudah terdaftar lebih dahulu untuk barang dan/atau jasa yang sejenis;

Menimbang, bahwa dalam menentukan kriteria barang atau jasa sejenis disesuaikan pengertian sehari-hari (*normal spraak gebruik*) oleh khalayak ramai mengenai barang atau jasa sejenis, karena barang atau jasa tersebut adalah untuk khalayak ramai, dan kriteria tersebut ditentukan apabila barang atau jasa tersebut mempunyai persamaan dalam asal (*herkomst*), cara pembuatan, sifat (*aard*) atau tujuan dari pemakaian atau penggunaan barang atau jasa tersebut;

Menimbang, bahwa dalam kenyataan dan menurut pengertian sehari-hari, seluruh jenis barang dalam **Kelas 9** yang ingin dilindungi oleh permohonan Merek **magnum**

Nomor Agenda: **DID2024003900**, atas nama Pemohon Banding, apabila dibandingkan dengan jenis barang dalam **Kelas 25** yang dilindungi oleh Merek

**MAGNUM** Nomor Daftar : **IDM000199836**, dalam permohonan tersebut, yaitu: "*Pakaian, termasuk sepatu-sepatu bot, sepatu-sepatu dan sandal-sandal; alas-alas kaki dan ikat-ikat kepala*" dikategorikan sebagai barang tidak sejenis, karena adanya perbedaan sifat, kegunaan dan saluran distribusi. Jenis barang dalam kelas 25 yaitu : "*Pakaian dan Sepatu*" hanya bertujuan untuk menutupi tubuh tanpa fungsi khusus lainnya. Adapun *pakaian dan Sepatu* yang dimaksud dalam kelas **9** adalah "*pakaian dan Sepatu* yang ditujukan alat keselamatan dan pelindungi sehingga dilengkapi dengan fitur tertentu seperti anti api, dengan demikian terdapat pula perbedaan saluran distribusi";

Menimbang, bahwa dalam kenyataan dan menurut pengertian sehari-hari, sebagian jenis barang dalam **Kelas 9** yang ingin dilindungi oleh permohonan Merek **magnum**

Nomor Agenda: **DID2024003900** apabila dibandingkan dengan jenis

barang yang dilindungi dalam **kelas 9** dengan Merek **MAGNUM** Nomor Daftar : **IDM000430425** yaitu "Meteran, helm, sarung tangan pekerja, pelampung air otomatis untuk mematikan dan menghidupkan air/pompa air; secara sifat barang, tujuan penggunaan dan sifat komplementaris dikategorikan sebagai barang sejenis. Namun untuk jenis barang dalam **kelas 9**, yang berupa : masker pelindung debu; masker pemapasan untuk mencegah kecelakaan atau cedera; Masker pelindung wajah (topeng); Masker pelindung untuk pengendara; masker wajah yang secara khusus diadaptasi untuk helm pelindung olahraga; masker pelindung wajah bukan untuk keperluan medis; masker anti polusi untuk perlindungan pemapasan; masker anti polusi untuk bersepeda; kacamata dan masker untuk perlindungan terhadap debu; masker gas; masker pemapasan, selain untuk pemapasan buatan; masker untuk perlindungan terhadap debu; sepatu bot pelindung untuk perlindungan terhadap kecelakaan atau cedera; sarung tangan untuk perlindungan terhadap kecelakaan; pelindung lutut dan siku (elbow protector) untuk keselamatan; masker pelindung; kacamata; kacamata pelindung; kacamata anti-silau; jaket untuk perlindungan terhadap kecelakaan, iradiasi dan kebakaran; helm kecelakaan untuk pengendara sepeda motor; helm pelindung untuk pengendara sepeda motor; helm pelindung untuk pengendara sepeda; helm pelindung untuk olahraga; helm pelindung; helm pengaman; celana panjang untuk perlindungan terhadap kecelakaan, iradiasi dan kebakaran; balaclava tahan api; balaclavas untuk perlindungan terhadap kecelakaan, iradiasi dan kebakaran" tidak mempunyai persamaan sifat, tujuan penggunaan satu jenis barangnya serta sifat komplementaris dari barang tersebut, oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa jenis barang yang diperbandingkan **tidak sejenis**. Selanjutnya pertimbangan mengenai kepemilikan dari kedua merek tersebut, relevan untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa permohonan pendaftaran Merek **magnum** Nomor Agenda: **DID2024003900** untuk **Kelas 9**, diajukan oleh **PT. TARAKUSUMA INDAH** beralamat di Jl. Waru Blok F2 No. 2B-2C, Delta Silicon II, Cibatu, Cikarang Selatan, Bekasi, Jawa Barat, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat;

Menimbang, bahwa Merek **MAGNUM** Nomor Daftar : **IDM000199836**, untuk **Kelas 25**, terdaftar atas nama **HI-TEC Sports International Holdings B.V.** Paasheuvelweg 22 A, 1105 BJ AMSTERDAM ZUIDOOST Netherlands. Netherlands

dan Merek **MAGNUM** Nomor Daftar : **IDM000430425** terdaftar atas nama **PHILLIP LEONARDO** Komp. Pakuwon Blok I/9, RT 004 RW 009, Jelambar Baru, Jakarta Barat;

Menimbang, bahwa merek-merek tersebut diatas dimiliki oleh pihak-pihak yang berbeda dan tidak berhubungan satu sama lainnya, maka dapat disimpulkan pihak-pihak pemilik merek itu adalah pihak yang berbeda atau berlainan;

Menimbang, bahwa etiket merek pemohon banding dengan etiket merek terdaftar yang diperbandingkan sebagai berikut:

Etiket Merek



| Merek Pemohon Banding  | Merek Pembanding   |
|--|--|
| <p style="text-align: center;"><b>magnum</b></p> <p style="text-align: center;">Nomor Agenda:<br/><b>DID2024003900</b></p> | <p style="text-align: center;"><b>MAGNUM</b></p> <p style="text-align: center;">Nomor daftar <b>DM000199836</b></p> <p style="text-align: center;"><b>MAGNUM</b></p> <p style="text-align: center;">Nomor daftar <b>IDM000430425</b></p> |
| <b>Magnum</b>  | <b>MAGNUM &amp; MAGNUM</b>   |

Menimbang, bahwa untuk memperbandingkan suatu merek mempunyai persamaan pada pokoknya atau tidak, merek yang diperbandingkan tersebut haruslah dilihat secara keseluruhan atau satu kesatuan yang utuh dan tidak dapat dilihat secara satu persatu, namun demikian apabila dalam memperbandingkan kedua Merek tersebut ada unsur atau elemen merek yang dominan dan essensial, maka unsur atau elemen Merek yang dominan itulah yang menjadi dasar perbandingan untuk dipertimbangkan;

Menimbang bahwa antara permohonan merek **magnum** Agenda Nomor: **DID2024003900** dengan merek **MAGNUM** Nomor Daftar: **IDM000199836** yang melindungi jenis barang dalam **kelas 25**, tidak terdapat persamaan jenis barang, dengan demikian tidak dapat dijadikan sebagai dasar perolakan, untuk selanjutnya hanya merek **MAGNUM** Nomor Daftar: **IDM000430425** yang melindungi jenis barang dalam **kelas 9**, yang akan diperbandingkan :

Menimbang bahwa memang secara bunyi ucapan dan konsep terdapat persamaan secara keseluruhan antara permohonan merek **magnum** Agenda Nomor: **DID2024003900** dengan merek **MAGNUM** Nomor Daftar: **IDM000199836** yang melindungi jenis barang dalam **kelas 25** dan merek **MAGNUM** Nomor Daftar: **IDM000430425** yang melindungi jenis barang dalam **kelas 9**:

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan hukum sebagaimana diuraikan di atas, maka Merek **magnum** Nomor Agenda: **DID2024003900** atas nama pemohon banding, apabila dibandingkan dengan Merek **MAGNUM** Nomor Daftar:

**IDM000199836** dalam **kelas 25** dan Merek **MAGNUM** Nomor Daftar: **IDM000430425** dalam **kelas 9** terdapat sebagian jenis barang yang tidak sejenis dengan jenis barang yang dilindungi oleh merek pembanding, maka penolakan mana didasarkan pada Pasal 21 ayat (1) huruf a Undang Undang Nomor 20 tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis adalah **tidak tepat dan benar**. Selanjutnya majelis Komisi Banding Merek yang memeriksa dan memutus permintaan banding ini berkesimpulan bahwa penolakan tersebut harus **dibatalkan** dan selanjutnya **mengabulkan permohonan banding untuk Sebagian jenis barang**;

Demi rasa keadilan dan mengingat ketentuan perundang-undangan yang berlaku, Majelis Komisi Banding Merek yang memeriksa permohonan banding ini:


### MEMUTUSKAN

- I. Mengabulkan Permohonan banding dari Pemohon Banding untuk sebagian.
- II. Memerintahkan kepada Direktorat Merek dan Indikasi Geografis, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum Republik Indonesia untuk menerbitkan sertifikat Merek **magnum** milik Pemohon Banding dengan Nomor Agenda : **DID2024003900** untuk jenis barang dalam **kelas 9** yaitu : *"masker pelindung debu; masker pernapasan untuk mencegah kecelakaan atau cedera; Masker pelindung wajah (topeng); Masker pelindung untuk pengendara; masker wajah yang secara khusus diadaptasi untuk helm pelindung olahraga; masker pelindung wajah bukan untuk keperluan medis; masker anti polusi untuk perlindungan pernapasan; masker anti polusi untuk bersepeda; kacamata dan masker untuk perlindungan terhadap debu; masker gas; masker pernapasan, selain untuk pernapasan buatan; masker untuk perlindungan terhadap debu; sepatu bot pelindung untuk perlindungan terhadap kecelakaan atau cedera;*

*masker pelindung; kacamata; kacamata pelindung; kacamata anti-silau; jaket untuk perlindungan terhadap kecelakaan, iradiasi dan kebakaran; celana panjang untuk perlindungan terhadap kecelakaan, iradiasi dan kebakaran; balaclava tahan api; balaclavas untuk perlindungan terhadap kecelakaan, iradiasi dan kebakaran” dan menyerahkannya kepada Pemohon Banding sebagaimana dimaksud pada Pasal 30 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis.*

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Komisi Banding Merek pada hari Rabu tanggal 30 April 2025, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Komisi Banding Merek yang terdiri atas FAJAR B.S. LASE, S.T., M.A., M.H. sebagai Ketua, dengan Dr. DHAHANA PUTRA, Bc.IP., S.H., M.Si. dan SUBANDINI NURTYAS UTAMI, S.H., M.H. sebagai Anggota.

Anggota




1. Dr. DHAHANA PUTRA, Bc.IP., S.H., M.Si.

Ketua



FAJAR B.S. LASE, S.T., M.A., M.H.



2. SUBANDINI NURTYAS UTAMI, S.H., M.H.

Foto Copy  
Sesuai dengan aslinya

Jakarta, 22 AUG 2025

Komis Banding Merek  
Sekretaris,



Handi Nugraha, S.H, M.H.  
NIP. 197407132000031002